

ABSTRAK

Hafidz Aditama Nurdi, 09220039, 2013. *Perbandingan Antara Khiyâr 'Aib dalam Hukum Islam dan Garansi dalam Hukum Perdata*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: *khiyâr 'aib* dan *garansi*

Proses produksi barang yang kini berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan resiko, kecacatan, dan manfaatnya oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan informasi pada barang semakin tersembunyi. Untuk itu, perlu adanya penjaminan barang. *Khiyâr 'aib* dan garansi merupakan bentuk penjaminan barang. *Khiyâr 'aib* pada hakikatnya memberi hak kepada pembeli untuk meneruskan atau menggagalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum akad. Pada saat ini, konsep *khiyâr 'aib* tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dengan sebutan garansi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata? 2) Bagaimana implikasi *yuridis* antara *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap implikasi *yuridis* antara *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, metode pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret. Dalam penelitian ini adalah menganalisa garansi dalam hukum perdata menggunakan *khiyâr 'aib* dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, *khiyâr 'aib* dan garansi hampir sama, karena keduanya memiliki banyak persamaan daripada perbedaannya. Persamaan *khiyâr 'aib* ada 4, yaitu *pertama* tentang pengertian, *kedua* tentang penyelesaian antara penjual dan pembeli, *ketiga* tentang pengembalian uang pada barang yang cacat, dan *keempat* tentang bentuk kecacatan. Perbedaannya ada 2 macam, yaitu *pertama*, dalam hukum Islam penjual menjamin kecacatan yang terlihat sedangkan dalam hukum perdata penjual tidak wajib menjamin kecacatan yang terlihat. *Kedua*, perbedaan mengenai pemberian masa jaminan. Implikasi *yuridis* antara *khiyâr 'aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata ada tiga, yaitu subjek, objek dan akad.